KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1166/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN SARI MULIA BANJARMASIN DI KOTA BANJARMASIN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SARI MULIA DI KOTA BANJARMASIN MENJADI UNIVERSITAS SARI MULIA DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Indah Banjarmasin dalam surat Nomor 002/A/YIB/I/2018 tanggal 13 Januari 2018 dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Nomor 220/K11.A/KL/2018 tanggal 9 Februari 2018, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin di Kota Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Kota Banjarmasin menjadi Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin di Kota Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Kota Banjarmasin Menjadi Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indah Banjarmasin;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN SARI MULIA BANJARMASIN DI KOTA BANJARMASIN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SARI MULIA DI KOTA BANJARMASIN MENJADI UNIVERSITAS SARI MULIA DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU

- : Memberikan izin penggabungan:
 - a. Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin di Kota Banjarmasin; dan
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Kota Banjarmasin,

menjadi Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Indah Banjarmasin di Kota Banjarmasin sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Sutojo Desnawi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000316.AH.01.05.TAHUN 2018 tanggal 19 April 2018.

KEDUA

- : Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
 - a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Keperawatan Program Sarjana;
 - c. Farmasi Program Sarjana
 - d. Bidan Pendidik Program Sarjana Terapan; dan
 - e. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - f. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - g. Kebidanan Program Sarjana;
 - h. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - i. Hukum Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - k. Manajemen Program Sarjana;
 - 1. Akuntansi Program Sarjana;
 - m. Teknik Industri Program Sarjana;
 - n. Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
 - o. Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan.

KETIGA

: Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai huruf e tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f sampai huruf o dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA

- : Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh akreditasi; dan

 d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat
1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM

Ketua Pengurus Yayasan Indah Banjarmasin wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH

: Apabila Universitas Sari Mulia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin di Kota Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Kota Banjarmasin yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin Diselenggarakan oleh Yayasan Indah Banjarmasin, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia di Banjarmasin Diselenggarakan oleh Yayasan Indah di Banjarmasin, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 120/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Yayasan Indah di Banjarmasin, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Banjarmasin yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indah Banjarmasin di Kota Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada lingkungan Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin di Kota Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Kota Banjarmasin dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Kepala Bira Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah

MENIPA 95812011985032001